

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 09 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pembiayaan Pendapatan dan Belanja Daerah diselenggarakan secara proposional, demokratis adil dan transparan dengan memperhatikan potensi Kebutuhan;
- b. bahwa Sistem Pembiayaan daerah menjadi acuan dalam lokasi penerimaan mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan menjadi pedoman pokok keuangan daerah serta penyelenggaraan yang efektif dan efisien;
- c. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor Undang undang Nomor 28 Tahun 1956);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara nomor 3693);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitung dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksana

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran negara tahun 1997 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengurusan Barang Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1994 tentang Langkah pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903– 617 tanggal 25 Juli Tahun 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggran Pendapatan Belanja daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
23. Keputusan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Penataan, Orgainsasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 02);

24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : Kep.25/DPRD-LU/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lampung Utara.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 1814 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi Dan daerah Kabupaten / Kota tahun Anggaran 2001.
2. Risalah rapat rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2001 berjumlah Rp. 249.732.465.430 terdiri dari:

- | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------------|
| a. PENDAPATAN | | |
| Pendapatan | | Rp. 249. 732.465.430 |
| b. BELANJA | | |
| Rutin | Rp. 134. 831.855. 700 | |
| Pembangunan | <u>Rp. 114. 900.609. 730</u> | |
| Jumlah | | Rp. 249. 732. 465.430 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri Dari:

- | | |
|---------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 10. 176. 980.000 |
| Belanja | Rp 10. 176. 980.000 |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

- a. Lampiran III : Pendapatan
- b. Lampiran IV: Belanja Rutin
- c. Lampiran V: Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran tersebut pada Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabumi
Pada tanggal 03 Desember 2001

BUPATI LAMPUNG UTARA

dto.

HAIRI FASYAH

Diundangkan di Kota Bumi
Tanggal 04 Desember 2001

SEKRETARIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

Dto

Ir. Hi.MARAMIS SYUKRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 460 013 190